

TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS BEBAS PT. RUM BERDASARKAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI

Panca Rizky Ayu Ramadhany^{*1}, Muhammad Rustamaji²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Email korespondensi: pancarzk@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini mengidentifikasi hukum acara pidana terkait dengan tinjauan telaah kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bebas terhadap PT. RUM yang berhadapan dengan hukum pada perkara tindak pidana lingkungan hidup. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis pembuktian keterangan ahli dalam mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bebas dalam Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2023/PN Skh. Jenis penelitian hukum ini yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum tersebut melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bebas pada Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2023/PN Skh terlalu terpengaruh oleh keterangan yang diberikan oleh ahli.

Kata Kunci: Keterangan Ahli, Pertimbangan Hakim, Memutus Bebas, Pengadilan Negeri Kota Sukoharjo, Sistem Peradilan.

Abstract: This article identifies the law of criminal procedure related to the review of the strength of evidence of expert testimony in influencing the judge's consideration in imposing an acquittal verdict on PT RUM who is dealing with the law in the case of environmental crimes. The purpose of this article is to analyze the evidentiary strength of expert testimony and the judge's consideration in imposing an acquittal in Decision Number 152/Pid.B/LH/2023/PN Skh. This type of legal research is prescriptive normative legal research with a research approach using a case approach. The types of legal materials used are primary and secondary legal materials with legal material collection techniques through literature studies. The results showed that the judge's consideration in imposing an acquittal in Decision Number 152/Pid.B/LH/2023/PN Skh was too influenced by the information provided by the expert.

Keywords: Expert Testimony, Judges' Consideration, Acquittal, Sukoharjo City District Court, Judicial System.

1. Pendahuluan

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dianggap penting karena pemeriksaan perkara pidana adalah mengenai kebenaran materiil. Untuk mengetahui kebenaran dalam suatu perkara, alat bukti terutama digunakan oleh hakim untuk menentukan apakah seorang terdakwa benar atau tidak dan untuk memberikan dasar dalam pengambilan keputusan dalam suatu perkara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 6 ayat 2, yang berbunyi: "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, benar-benar bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain:

1. Ketentuan yang membatasi siding pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang di tentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bias leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditentukan dalam kebutuhan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian bisa saja orang yang jahat lepas dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman.
2. Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara liminitif, sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 KUHP.

Yahya Harahap, dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP memberikan pengertian secara umum tentang pembuktian, yaitu merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang caracara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹

Menurut Bambang Peornomo, pembuktian dari segi hukum pada dasarnya adalah suatu prosedur untuk menetapkan substansi atau hakikat fakta dengan ukuran yang masuk akal dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta di masa lampau yang belum jelas menjadi fakta-fakta yang jelas dalam kaitannya dengan suatu perkara pidana. Apabila hasil pembuktian di persidangan dengan menggunakan alat-alat bukti yang

¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Hukum Acara Pidana, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), 793.

ditentukan oleh undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan. Sebaliknya, jika hasil pembuktian di persidangan dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum. Oleh karena itu, majelis hakim harus cermat dan matang dalam memeriksa perkara dan mempertimbangkan masalah pembuktian dengan memperhatikan batas minimum nilai pembuktian dari setiap alat bukti yang ada.

Soebekti mendefinisikan bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, *Bewisje middle* adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan. Misalnya, bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan sumpah.² Selain itu, Andi Hamzah mendefinisikan tentang bukti dan alat bukti, yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian dan dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alai-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah.

Bambang Waluyo mendefinisikan alat bukti sebagai suatu hal yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuatdakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan.³ Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁴ Maka dari pendapat para ahli hukum di atas , dapat diambil kesimpulan pengertian bukti adalah sesuatu yang digunakan dalam pembuktian tidak mesti merujuk pada benda fisik semata tetapi bisa dalam bentuk pernyataan-pernyataan dari pihak yang terkait langsung (saksi) maupun tidak (saksi ahli).

Dalam Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali apabila sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut adalah adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Kedua syarat tersebut harus terpenuhi agar hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang.

Secara kualitatif dua alat bukti tersebut adalah harus ada setidaknya dua alat bukti misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli atau keterangan ahli dan surat dan seterusnya. Sementara itu, secara kuantitatif, dua orang saksi sudah dihitung sabagai dua alat bukti. Pembuktian memegang peranan penting dalam pesidangan pengadilan karena dengan pembuktian ini ditentukan nasib seorang terdakwa.

Salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk

² Soebekti dan R. Tjitrosoudibjo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, 2002. 21.

³ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), 5.

⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Mandar Maju, 2003), 11.

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam KUHP ada tiga kemungkinan yang dapat disimpulkan hakim pada pasal 1 butir 11 yaitu berupa pemidanaan, bebas (*Vrijspreek*), atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Keterangan ahli dalam pemeriksaan suatu perkara pidana sangat menarik untuk dibahas karena dalam penyidikan tindak pidana Pasal 120 KUHP menentukan :

1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Menurut Sajipto Rahardjo korporasi merupakan suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang dimaksud terdiri dari “*corpus*”, artinya struktur fisik dan “*animus*” artinya kepribadian hukum. Maka dari penjelasan tersebut, korporasi merupakan badan yang diciptakan oleh hukum, dilindungi oleh hukum, dan kepailitannya juga ditentukan oleh hukum. Selain badan yang berkepribadian hukum, korporasi juga berkedudukan sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*) di samping manusia (*natuurlijk persoon*).⁵ Korporasi dibentuk oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Untuk mencapai kepentingan tersebut memerlukan tindakan baik legal maupun illegal. Akibatnya tidak sedikit yang mendatangkan dampak serius dalam masyarakat seperti kerusakan lingkungan, praktik monopoli, persaingan tidak sehat dan lain sebagainya. Masalah kejahatan korporasi menjadi perhatian dalam perkembangan hukum pidana khususnya dampak kegiatan korporasi atas tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Oleh karena itu, dalam artikel ini Penulis mengeksplorasi pertanyaan penelitian mengenai kekuatan pembuktian keterangan ahli dan pertimbangan hakim dalam memutus bebas PT. RUM. Penulis akan menganalisis pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam memberikan pengaruh putusan bebas PT. RUM pada Putusan Nomor 152/Pid.B/LH/2023/PN Skh ?

2. Metode

Artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat prepespektif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kasus (*case approach*) yang meneliti kasus tindak pidana lingkungan hidup dalam putusan Nomor: 152/Pid.B/LH/2023/PN Skh yang dalam hal ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam pengumpulan bahan hukumnya menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum deduksi.

3. Tinjauan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Bebas PT. RUM

3.1. Uraian Singkat Dakwaan

Kesatu: Bahwa Terdakwa Korporasi PT. Rayon Utama Makmur yang diwakili oleh Mochamad Rachmat, pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 dan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2021, bertempat di PT. Rayon Utama Makmur (PT. RUM)

⁵ Last Elfrida, “Penjatuhan Sanksi Tindakan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Journal of law Nation* 4.2. 2002. 186.

yang berlokasi di Jalan Songgorunggi-Jatipuro KM 3.8, Plesan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada Badan Usaha, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 jo Pasal 119 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Atau

Kedua: Bahwa Terdakwa Korporasi PT. Rayon Utama Makmur yang diwakili oleh Mochamad Rachmat, pada tanggal 23 Februari 2018, tanggal 21 Juni 2018, tanggal 04 November 2021 dan tanggal 15 November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di PT. Rayon Utama Makmur (PT. RUM) yang berlokasi di Jalan Songgorunggi-Jatipuro KM 3.8, Plesan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada Badan Usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional, melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Ayat (2) jo Pasal 116 Ayat (1) huruf a jo Pasal 118 jo Pasal 119 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.2. Jenis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus perkara, maka Hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan.⁶ Menurut Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHP, pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang ditulis atau disusun secara ringkas tentang fakta, keadaan, dan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan hakim ini tentu saja memuat segal hal yang memberatkan atau

⁶ Hotua Pakpahan, Herlina Manullang, dan Ojak Nainggolan, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan No. 532/Pid.Sus/2018/PN-PLK)". Jurnal hukum 08.01 (2019), 71, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>

meringankan terdakwa, sehingga ada banyak dasar hukum yang dapat dipertimbangkan.

Pertimbangan hakim adalah argumen yang digunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan hukum sebelum membuat keputusan tentang terdakwa. Tidak diragukan lagi, prinsip-prinsip yang digunakan hakim untuk mempertimbangkan hukum tersebut didasarkan pada bukti dan kebenaran peristiwa. Ini jelas bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan hakim dalam proses penentuan hukum. Upaya penemuan hukum tersebut merupakan alasan hukum yang menguntungkan bagi hakim saat mereka membuat keputusan tentang tindak pidana.⁷

Mac Kenzie berpendapat bahwa, saat hakim membuat keputusan, mereka harus mempertimbangkan dasar filsafat dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Hal ini akan mendorong hakim untuk menegakkan keadilan bagi pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.⁸ Pertimbangan hakim merupakan suatu unsur dari tindak pidana yang dapat memberikan petunjuk atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga dasar-dasar pertimbangan tersebut sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim.⁹

Dasar Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran ataupun pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan ataupun ataupun memberatkan pelaku.¹⁰ Menurut Pasal 50 ayat (1) juncto Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dapat memasukkan pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk pengadilan dalam pertimbangan mereka.. Dalam membuat keputusan, hakim juga harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.¹¹ Dasar Pertimbangan Hakim dibagi menjadi 2 jenis sebagai berikut:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis terdiri dari:

- a) Dakwaan Penuntut Umum
- b) Keterangan Saksi

⁷ Afif Falady Al Rasyid, "PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM MEMUTUS PERKARA PERSETUBUHAN OLEH ANAK". Jurnal Verstek 11.2 (2023), 25. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i2.71500>

⁸ Faisal dan Muhammad Rustamaji, Hukum Pidana Umum. (Yogyakarta: Mafia Media, 2020), 157.

⁹ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan) (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 193.

¹⁰ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Jakarta: Citra Aditya), 2007.

¹¹ Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin, Made Sugi Hartono, dan I Nengah Suastika, "ANALISIS YURIDIS PERSETUBUHAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/2021/PN SGR)". E-Journal Komunikasi Yustisia 5.3 (2022): 148, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51895>

- c) Keterangan Terdakwa
 - d) Barang Bukti
 - e) Pasal-Pasal dalam Undang-Undang KUHP
- 2) Pertimbangan Non Yuridis
- Pertimbangan Non Yuridis disebut dengan Pertimbangan Sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan Hakim yang bersifat Non Yuridis terdiri dari:
- a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa
 - b) Akibat Perbuatan Terdakwa
 - c) Kondisi Diri Terdakwa
 - d) Agama Terdakwa

Untuk mencapai tujuan tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum, hakim harus mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi di persidangan, prinsip-prinsip hukum, dan moral hukum saat membuat keputusan tentang suatu perkara.¹² Pada dasarnya, hakim dapat memilih sendiri seberapa berat atau ringan sanksi yang dijatuhkan terhadap keputusan yang mereka tangani.¹³ Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus tetap bertitik tolak pada ketiga unsur yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.¹⁴

3.3. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Memberikan Pengaruh Putusan Bebas PT. RUM

Pembuktian adalah aturan yang mengatur cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga mencakup aturan yang mengatur jenis bukti yang dapat digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Alat bukti yang sah menurut undang-undang didefinisikan secara terbatas dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP. Majelis Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, atau Penasihat Hukum hanya diizinkan untuk menggunakan alat bukti itu. Mereka tidak leluasa menggunakan alat bukti lain di luar alat bukti yang ditetapkan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti yang dianggap kuat dan dibenarkan hanya dapat digunakan dengan cara ini. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebutkan di atas tidak memiliki nilai atau kekuatan.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk memahami bagaimana penerapan keterangan ahli dalam mencari kebenaran dalam perkara pidana, sesuai dengan perundang-undang yang berlaku, menekankan pentingnya alat

¹² A. Salman Manggalatung, "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim". Jurnal Cita Hukum. Volume 2 Nomor 2. 2014.

¹³ Ratna Jayati Suyono, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Serta Pertimbangan Hakim Terkait Pemenuhan Asas Minimum PEMBUKTIAN". Jurnal Verstek. Volume 5 Nomor 1. 2022.

¹⁴ Wanthu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Peradilan Perdata". Jurnal Dinamika Hukum, 12 No. 23 (2012), 428.

bukti yang sah. Untuk menjatuhkan pidana, alat bukti ini harus diperoleh pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan, dan hakim harus yakin bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 183 KUHP). Pasal 1 butir 28 KUHP menyatakan, "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan."

Keterangan ahli dapat diminta atau diberikan pada awal pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan maupun proses penuntutan, sesuai dengan definisi umum pasal 120 ayat 2 KUHP, yang menyatakan bahwa "ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat dan martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang di minta".

Yang membedakan keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi ahli dan saksi biasa adalah keterangan yang diberikan saksi ahli merupakan keterangan yang diketahui sesuai keahlian yang dimilikinya. Karena keterangan yang diberikan berfungsi sebagai kesimpulan yang dapat diandalkan yang mendukung keyakinan hakim dalam memutuskan kasus pidana dan merupakan sumber yang dapat dipercaya yang didasarkan pada keahlian mereka. Dalam persidangan pidana, seperti yang diuraikan di atas, kehadiran saksi ahli yang memberikan keterangan sesuai keahliannya sangat membantu hakim dalam membuat keputusan terhadap terdakwa. Namun, Majelis Hakim tidak selalu dapat menerima keterangan ahli karena keterangan ahli hanyalah penguat keyakinan Hakim tentang keputusan yang akan mereka buat.

Pada dasarnya, sudah jelas bahwa alat bukti keterangan ahli tidak memiliki kekuatan bukti yang mengikat. Oleh karena itu, nilai bukti keterangan ahli sama dengan nilai bukti keterangan saksi. Akibatnya, nilai pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana adalah memiliki nilai kekuatan pembuktian "bebas" atau *virj bewijskracht*". Tidak ada kekuatan pembuktian dan penentuan yang sempurna yang melekat di dalamnya. Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk menerima keterangan ahli yang disebutkan di atas; Hakim memutuskan sendiri dan tidak terikat. Akan tetapi, seperti yang disebutkan sebelumnya, Hakim harus benar-benar bertanggung jawab atas dasar moral untuk menjaga kebenaran dan kepastian hukum. Adapun pada kasus pidana yang diteliti oleh penulis yaitu kasus PT. RUM ditemukan bahwa keterangan ahli yang diberikan oleh Prof. Dr. Drs. Pranoto, M. Sc. sangat berperan dalam gagalnya pembuktian penuntut umum sehingga berujung pada putusan bebas.

Pada kasus ini Terdakwa yang diwakili Mochamad Rachmat telah mengajukan Ahli Prof. Dr. Drs. Pranoto, M. Sc. menyatakan untuk disebut telah terjadi pencemaran maka seluruh parameter pencemar yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan harus melewati baku mutu lingkungan yang ditetapkan. bukan hanya BOD dan COD yang menjadi penentu pencemaran air limbah, tetapi kesemua parameter menjadi penentu dari kegiatan yang

bersangkutan. BOD dan COD hanya berperan sebagai penduga awal terjadinya pencemaran bahan organik dan kaitannya dengan penurunan kandungan oksigen terlarut diperaian. Bahwa BOD dan COD itu kandungannya bisa berubah karena faktor alam misal air limbah BODnya tinggi tapi begitu keluar bercampur dengan media lingkungan lain maka kadar BOD bisa menjadi rendah. Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Drs. Pranoto, M. Sc., bahwa untuk dinyatakan sebagai suatu pencemaran lingkungan hidup, maka setiap parameter yang disyaratkan harus terakumulasi secara komunal angka pengujiannya telah melebihi baku mutu air limbah yang diperbolehkan. Padahal hal ini didasarkan dari Permen Nomor 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa ada 7 parameter atau 7 kriteria yang harus disesuaikan dari kegiatan itu, oleh sebab itu harus semuanya kalau melampaui baku mutu baru dikatakan pencemaran, kalau hanya satu atau dua itu belum bisa dikatakan mencemari lingkungan.

Selanjutnya Majelis Hakim mendasarkan pada bukti surat berupa hasil uji lab dari Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi (BBTPPI) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri dihubungkan dengan keterangan ahli Prof. Dr. Drs. Pranoto, M. Sc., yang melakukan pembacaan atas hasil lab tersebut, membuktikan bahwa ikan yang mati pada Sungai Gupit disebabkan karena ada kandungan arsenik dan baron, sedangkan arsenik dan baron sendiri bukan merupakan unsur yang ada pada produksi serat rayon karena dalam produksi serat rayon unsur logam berat/pencemar yang timbul hanya berupa sulfida dan zn (seng). Dengan tidak adanya unsur sulfida dan zn tersebut semakin jelas membuktikan bahwa insidtri serat rayon dari terdakwa tidak menimbulkan pencemaran pada Sungai Gupit maupun Sungai Bengawan Solo. Sebaliknya juga dengan adanya unsur baron dan arsenik menimbulkan dugaan kuat adanya industri lain ataupun limbah rumah tangga atau dari pestisida pupuk pertanian yang mengakibatkan pencemaran pada Sungai Gupit atau Sungai Bengawan Solo karena berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Drs. Pranoto, M. Sc., unsur baron dan arsenik ada pada pupuk pestisida.

Karena hanya 6 parameter yang dilakukan pengujian terhadap baku mutu air limbah, dan dihubungkan dengan pendapat Prof. Dr. Drs. Pranoto, M. Sc., maka Majelis Hakim berpendapat hasil uji sampel tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tidak memenuhi syarat sebagai scientific evidence.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang Penulis jabarkan pada sub bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam memutus perkara terhadap tindak pidana lingkungan hidup dalam kasus ini terlalu terpengaruh oleh keterangan yang diberikan oleh ahli Prof. Dr. Drs. Pranoto, MSC walaupun secara struktur yuridis dan non yuridis telah terpenuhi. Keterangan ahli memainkan peran penting dalam proses hukum, terutama dalam kasus-kasus bebas korporasi. Dalam studi ini, keterangan ahli memberikan kontribusi signifikan dalam pembuktian fakta-fakta yang relevan untuk menentukan keputusan

bebas korporasi. Penggunaan keterangan ahli tidak hanya memperkuat bukti-bukti yang diajukan, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam kepada hakim tentang aspek-aspek teknis dan ilmiah dari kasus.

References

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Hukum Acara Pidana, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), 793.
- Soebekti dan R. Tjitrosoudibjo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, 2002. 21.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), 5.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Mandar Maju, 2003), 11.
- Last Elfrida, "Penjatuhan Sanksi Tindakan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Journal of law Nation* 4.2. 2002. 186.
- Hotua Pakpahan, Herlina Manullang, dan Ojak Nainggolan, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan No. 532/Pid.Sus/2018/PN-PLK)". *Jurnal hukum* 08.01 (2019), 71, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>
- Afif Falady Al Rasyid, "PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM MEMUTUS PERKARA PERSETUBUHAN OLEH ANAK". *Jurnal Verstek* 11.2 (2023), 25. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i2.71500>
- Faisal dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Pidana Umum*. (Yogyakarta: Mafia Media, 2020), 157.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 193.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Jakarta:Citra Aditya), 2007.
- Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin, Made Sugi Hartono, dan I Nengah Suastika, "ANALISIS YURIDIS PERSETUBUHAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/2021/PN SGR)". *E-Journal Komunikasi Yustisia* 5.3 (2022): 148, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51895>
- A. Salman Manggalatung, "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim". *Jurnal Cita Hukum*. Volume 2 Nomorv 2. 2014.
- Ratna Jayati Suyono, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Serta Pertimbangan Hakim Terkait Pemenuhan Asas Minimum PEMBUKTIAN". *Jurnal Verstek*. Volume 5 Nomor 1. 2022.
- Wanthu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Peradilan Perdata". *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 No. 23 (2012), 428.